

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan pendapat Aristoteles seorang filsuf dari Yunani, Manusia adalah mahluk *zoon politicon* atau mahluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan manusia lainnya juga guna memenuhi kebutuhannya. Artinya sudah menjadi kodrat dari manusia dalam hidupnya selalu bergaul dan berkumpul serta hidup bersama sama dengan manusia yang lain dalam suatu tempat dan waktu tertentu yang disebut masyarakat. Manusia mempunyai sifat untuk mencari sesama manusia lainnya, lalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selaku Undang-Undang yang paling superior di Negara Indonesia, Indonesia adalah negara hukum serta ber-azaskan pada prinsip kedaulatan Rakyat.<sup>2</sup> Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri<sup>3</sup>. Kritikan-kritikan dari masyarakat itu perlu sebab tanpa adanya kritik maka hukum akan menjadi statis<sup>4</sup>, sementara hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, masyarakat yang dinamis dan berubah-ubah. Dalam mewujudkan pemerintahan Negara yang sesuai dengan ideologi bangsa, Pemerintah menerapkan sejumlah peraturan-peraturannya kepada

---

<sup>1</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 9

<sup>2</sup> Lihat pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm 116

<sup>4</sup> Petrus C.K.L. Bello, **Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum**, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm 108

masyarakat. Dalam menerapkan peraturannya tersebut, supaya tujuan Negara tercapai, suka atau tidak suka, Pemerintah menegaskan agar seluruh elemen masyarakat mematuhi mengingat dalam mencapai tujuan Negara tidaklah selalu mudah. Salah satu dari upaya penegasan atau upaya paksa tersebut adalah dengan mengkodifikasikan Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah merupakan salah satu hukum publik yang diciptakan oleh Pemerintah yang berwenang sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Indonesia memberi kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalani ibadah agama menurut kepercayaannya masing-masing.<sup>5</sup> Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta agama. Moral, karena manusia sangat memerlukan ahlak karena moral adalah hal yang membedakan manusia dengan binatang, dan Agama merupakan kebutuhan alamiah atau *fitrah* bagi setiap manusia sebab agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah satu-satunya cara pemenuhan semua kebutuhan manusia.<sup>6</sup>

Seperti yang diketahui, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam<sup>7</sup> yang mana tunduk pada kaidah-kaidah ajaran agama Islam yang termaktub dalam kitab suci Al-quran sebagai kitab suci umat Islam, baik pada sunnah Rasul Nabi Muhammad S.A.W, maupun dari hadis-hadis terdahulu. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama islam, maka

---

<sup>5</sup> UUD NRI Tahun 1945, **Op.cit**, Pasal 29 ayat (2)

<sup>6</sup> Prof Thohir Luth dkk, **Buku Daras Pendidikan Agama Islam**, Malang, UB Press, 2012, hlm 7-8

<sup>7</sup> Prof. Daud Ali, **Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm 5



secara tidak langsung ajaran agama islam juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, sehingga hukum islam dalam ajaran agama islam bisa dijadikan sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*).<sup>8</sup>

Eksistensi agama Islam sendiri juga dapat diketahui berdasarkan sejarah dimana pada saat merumuskan pancasila sebagai dasar negara, Presiden Ir. Soekarno sempat merumuskan bunyi sila pertama dari pancasila yang berbunyi “...Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berdasarkan ketentuan dan menjalankan syariat-syariat Islam....”, yang pada akhirnya dirubah bunyinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” hingga saat ini. Dari situ dapat dipahami bahwa sebelum Indonesia merdeka pun, ajaran agama Islam sudah memiliki pengaruh dalam pembentukan dasar ideologi Negara, yang mana berarti Indonesia sebagai Negara yang kini telah merdeka mengakui bahwa ajaran agama Islam harus dipandang sebagai dasar pertimbangan pembentukan suatu norma.

Selain pada pancasila, terdapat satu provinsi di Indonesia yang terkenal karena memiliki peraturan sendiri yang mana kebudayaan tersebut memuat unsur-unsur hukum Islam dan diterapkan dalam Peraturan Daerahnya, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, provinsi yang menerapkan Peraturan Daerah yang mana Peraturan Daerah Provinsi di Aceh disebut dengan istilah Qanun Aceh. Walaupun istilahnya berbeda, fungsinya tetap sama, yaitu Qanun berfungsi sebagai Peraturan Daerah Provinsi bagi Provinsi Aceh. Yang membedakan adalah bahwa Qanun berbeda dengan

---

<sup>8</sup> Prof Daud Ali, *Ibid*, hlm 266

Peraturan Daerah di daerah-daerah lain, yang mana Qanun Aceh disini benar-benar menekankan Unsur-unsur agama Islam.

Ajaran agama Islam dapat dipertimbangkan sebagai sumber hukum nasional, karena dalam ajaran agama Islam terdapat hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama Islam yang mana dalam hukum tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam<sup>9</sup> dan terdapat aturan-aturan mengenai perintah dan larangan yang wajib dikerjakan dan dihindari. Hal tersebut yang menjadikan salah satu sebab ajaran hukum islam dijadikan pedoman norma agama dari beberapa norma yang hidup di dalam masyarakat bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama islam. Agama Islam datang untuk umat manusia di bumi sebagai petunjuk dan pedoman bagi senegap umat manusia. Bisa dikatakan bahwa ajaran Islam sebetulnya mengandung nilai-nilai universal yang bukan hanya baik untuk dianut kepada setiap pemeluknya, tetapi juga setiap manusia. Agama Islam dengan petunjuk Al Quran memberikan aturan-aturan hidup agar manusia bisa hidup lebih teratur dan baik. Islam mengajarkan tentang hal-hal yang wajib dan boleh dilakukan, serta hal-hal yang dilarang untuk dilakukan umat manusia.

Pada masa kini, berdasarkan ruang lingkupnya, hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni hukum privat yang hanya mengatur hubungan antara pihak-pihak tertentu yang mengikatkan diri di dalamnya, yang mana tidak semua orang wajib mengikatkan diri kepadanya (Hukum Perdata, seperti jual-beli, perkawinan, sewa-menyewa, dll). Sementara hukum publik yang mana dibentuk oleh Negara, memiliki sanksi yang dapat

---

<sup>9</sup> Prof Thohir Luth dkk, **Op.cit**, hlm 109



dipaksakan kepada semua pihak, dalam artian pihak disini adalah seluruh rakyat Indonesia. Hukum publik tidak bergantung kepada orang-orang yang mengikatkan diri di dalamnya, karena hukum publik tidak berorientasi kepada kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh Rakyat, dan secara otomatis hukum publik langsung mengikat seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan semua wajib mematuhi. Diantara salah satu dari sekian hukum publik yang berlaku di Indonesia tersebut adalah Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materilnya.

Hukum Pidana ialah salah satu hukum yang mengatur mengenai hubungan antar individu atau manusia dengan manusia yang lainnya, yang mana dalam hubungan interaksi tersebut terdapat berbagai aturan-aturan yang harus dipatuhi, dan bila dilanggar maka bagi pelanggarnya akan dijatuhi sanksi berupa pidana pokok seperti membayar denda, hukuman kurungan, hukuman penjara, dan jenis-jenis pidana lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai jenis-jenis pidana.<sup>10</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disingkat dan disebut dengan KUHP) yang berlaku saat ini terdapat tiga buku yakni Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Dalam Buku II KUHP, dimuat perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan beserta jenis dan lamanya sanksi yang dapat dijatuhkan atas suatu perbuatan kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut bermacam-macam, terbagi atas 31 Bab yang beberapa isinya diantaranya kejahatan mengenai keamanan negara, ketertiban umum,

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 10 KUHP, Jenis-Jenis Pidana yang dapat dijatuhkan

nyawa, harta benda, kesusilaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang diatur dalam buku II KUHP.

Berbicara tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kesusilaan adalah hal yang berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Yang dimaksud disini adalah kesusilaan adalah perbuatan yang berkaitan dengan moral dan etika<sup>11</sup>, yang mana berarti penulis mengartikan kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang bertentangan nilai-nilai kepantasan atau kepatutan yang dianut masyarakat dan erat kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam KUHP terdapat beberapa kejahatan yang melanggar kesusilaan, diantaranya ialah pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, Pornografi, Pencabulan, perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, serta kejahatan-kejahatan kesusilaan lainnya yang diatur dalam Bab 14 Buku II KUHP. Pada penelitian ini, penulis lebih berkonsentrasi kepada tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP.

Perzinaan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, adalah termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan pasangan sahnya. Yang dimaksud sah disini adalah hubungan perkawinan yang sah, yang prosedurnya telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Intinya, perzinaan yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana laki-laki tersebut bukan suami dari perempuan yang bersangkutan, dan perempuan

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 3



tersebut juga bukan istri dari laki-laki yang bersangkutan. Karena salah satu unsur perzinaan adalah kedua pelakunya merupakan bukan sepasang suami istri.

Hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sahnyanya adalah tergolong sebagai perbuatan zina dan dapat diancam dengan sanksi yang ada di KUHP berdasarkan Pasal 284 KUHP. Berikut adalah peraturan mengenai perbuatan zina dalam hukum pidana materiil yang mana penyebutannya dalam pasal adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

#### **Pasal 284**

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:
  1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya

Dari rumusan pasal tersebut, menurut Adami Chazawi dalam bukunya, bahwa terdapat 3 unsur esensial dalam unsur-unsur perzinaan, unsur-unsur esensial itu antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya, bagi dirinya berlaku pasal 27 BW, dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> KUHP, **Op.cit**, Lihat Pasal 284 ayat (1)

<sup>13</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 57

Terkait dengan unsur-unsur yang ada dalam perzinaan, bila ditelaah terdapat suatu hal yang belum diatur menurut penulis. Di dalam rumusan perzinaan dalam pasal 284 KUHP tersebut, yang menjadi sebuah pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah ketentuan mengenai perbuatan tersebut bila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang. Pertanyaan Penulis ini juga didasari oleh pendapat dari Adami Chazawi yang dalam bukunya menyatakan bahwa apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tunduk pada pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya, tidaklah dianggap melakukan kejahatan zina. Begitu pula apabila baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuannya tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan, yang mana berarti pelakunya tidak sedang beristri ataupun tidak bersuami walaupun sama-sama tunduk dalam pasal 27 BW, maka keduanya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, tidak dianggap telah melakukan zina maupun turut serta melakukan zina,<sup>14</sup> atau secara garis besarnya tidak dianggap melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, suatu perbuatan hanya baru bisa dihukum pidana bila perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHP<sup>15</sup>, dan bila belum ada peraturan yang mengaturnya (walaupun bisa dibilang suatu perbuatan yang belum diatur dalam KUHP tersebut memiliki kemiripan dengan perbuatan pidana lain) maka pelakunya tidak bisa dihukum, karena dalam hukum pidana tidak bisa menggunakan penafsiran analogi yang mana berarti perbuatan yang belum diatur tersebut dianalogikan

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, **Ibid**, hlm 58

<sup>15</sup> Asas Legalitas dalam KUHP, **Op.cit**, Pasal 1



atau diibaratkan sebagai suatu perbuatan yang telah diatur terlebih dahulu dalam KUHP. Dari sini, berdasarkan pada halaman-halaman sebelumnya yang ditulis, timbul suatu hal yang dianggap menjadi suatu masalah oleh penulis yaitu tentang pengaturan terhadap tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP bilamana kedua pelakunya adalah sama-sama lajang.

Perzinaan bila ditinjau secara umum adalah hal yang sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, khususnya juga dalam ajaran agama Islam, karena perzinaan, baik yang dilakukan oleh lajang (dalam ajaran hukum islam disebut *ghairu muhsan*) maupun yang sudah menikah (dalam ajaran hukum islam disebut *muhsan*), dapat merusak kehidupan manusia. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga hubungan silaturahmi dengan sesamanya, saling menjaga, dan saling membawa kepada kebaikan. Selain berdosa, perbuatan seperti perzinaan antar lajang justru menjerumuskan manusia pada keburukan dan keterpurukan. Hal ini senada dengan apa yang menjadi tujuan dari agama Islam itu sendiri yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, maupun jasmani, individual, maupun sosial dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>16</sup>.

Dalam pandangan hukum Islam, hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan antar lajang dengan predikat *muhsan* (sedang menikah), maka ia harus mendapatkan hukuman yang lebih berat, yaitu rajam dengan berdasarkan kepada Surat An-Nuur dalam Alquran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Prof. Daud Ali, **Op.cit**, hlm 61

<sup>17</sup> "...Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman..." (QS An-Nuur: 24:2)

Hukuman Rajam adalah hukuman dengan cara pelakunya dilempari batu sampai mati.<sup>18</sup> Hukuman ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad S.A.W.

“...Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu...” (HR. Muslim dari Ubaidah bin Shamit)

Sementara itu, perzinaan antar lajang bagi kalangan lajang atau *ghairu muhsan*, maka ia dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Perzinaan antar lajang adalah perbuatan yang menodai kesucian tubuh manusia baik pria maupun wanita, yang mana hendaknya setiap orang wajib menjaga kesucian tubuh masing masing, karena menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah dari Tuhan, bagi pemilik Tubuh yang bersangkutan wajib memelihara dan dijaga dari perbuatan tercela yang menjerumuskan dalam kemaksiatan, termasuk perzinaan antar lajang. Hal tersebut tertuang dalam beberapa surat pada Alquran, salah satunya adalah Surat Al Israa ayat 32 yang mana pada terjemahan salah satu ayatnya berisi larangan pada setiap manusia untuk mendekati perbuatan zina:

“...Dan Janganlah Kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk...”(QS Al Israa: 32)

<sup>18</sup> Topo Santoso, **Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda**, Jakarta, Gema Insani, 2003, hlm 24. Dikutip dari buku Topo Santoso yang mana di dalam salah satu halamannya menyebutkan, “...Hukuman Rajam tidak disebutkan secara rinci dalam surat An-Nuur ayat 2, sebagian para ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pezina muhsan (sedang dalam ikatan perkawinan) maupun ghairu muhsan (lajang atau bujangan) adalah dera 100 kali seperti yang disebutkan dalam surat An-Nuur ayat 2 tersebut. Tetapi kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus diberlakukan bagi pezina muhsan dan hal ini didasarkan pada sunnah nabi...”



Perbuatan perzinaan adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh kalangan mana pun dan dari usia berapapun. Perzinaan adalah perbuatan yang mencederai kesucian perkawinan karena didalamnya terdapat perselingkuhan atau pengkhianatan terhadap pasangannya. Hal Ini karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat, termasuk juga bertentangan dengan norma hukum agama Islam. Dengan tinjauan bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, yang mana berarti bangsa Indonesia juga tak bisa lepas dari pengaruh ajaran dan hukum Islam, serta tinjauan bahwa perbuatan perzinaan adalah perbuatan yang tercela, maka perlu dikaji bagi hukum nasional di Indonesia untuk mempertimbangkan adanya ajaran hukum agama islam sebagai salah satu alasan pemidanaan bagi pelaku perzinaan yang masih sama-sama lajang, yang mana hal tersebut belum diatur dalam KUHP.

Seperti juga yang diucapkan oleh Wahidudin Adams, Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 19 Maret 2013 lalu, bahwa:

“....memasukkan pasal lajang yang berzina dalam rancangan baru karena merupakan cerminan nilai yang dianut oleh masyarakat. Sebab lainnya karena masyarakat Indonesia tidak seperti dalam KUHP lama yang membolehkan hal itu...”<sup>19</sup>

Secara lebih mendasar KUHP memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia karena KUHP merupakan adopsi WvS yang

<sup>19</sup> TEMPO, **KUHP Baru, Lajang Berzina Kena 5 Tahun Penjara**, diakses melalui website: <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/20/063468174/kuhp-baru-lajang-berzina-kena-5-tahun-penjara>, yang dipublikasikan pada Rabu, 20 Maret 2013 | 11:07 WIB

mana merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda. WvS merupakan produk hukum Pemerintah Hindia Belanda dan berasal dari sistem hukum eropa yang mana juga berlandaskan kepada budaya-budaya yang ada di benua Eropa. Sementara di Eropa juga melarang perzinaan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri seseorang, namun budaya barat (Eropa) tidak ada larangan melakukan zina bila kedua pelakunya masih sama-sama lajang, sebab hal tersebut telah menjadi budaya disana, sehingga KUHP warisan Belanda tidak mengatur secara rinci tentang hal ini yang mana berarti menganggap perbuatan zina antar lajang adalah boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum. Tentunya hal ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan nilai budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia sehingga KUHP yang berlaku di Indonesia yang mana merupakan warisan hukum barat Belanda perlu dilakukan suatu pembaruan, terlebih dilihat dari segi eksistensi pengaruh hukum islam di Indonesia.

Menurut para ulama Islam di Indonesia, pembaruan hukum itu bisa dilakukan bila ada beberapa faktor yakni kekosongan hukum, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional, serta pengaruh pembaruan pemikiran hukum islam yang dilaksanakan oleh para ulama baik tingkat nasional maupun internasional terutama yang menyangkut perkembangan IPTEK.<sup>20</sup> Mengingat bahwa hukum nasional, yaitu pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai perzinaan, membutuhkan kajian yang lebih mendalam agar lebih menjamin kepastian

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, **Reformasi Hukum Islam Di Indonesia**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 154



hukum yakni dengan adanya kualifikasi terhadap tindak pidana perzinaan yang kedua pelakunya masih sama-sama lajang yang mana hingga pada saat ini masih belum diatur dalam KUHP.

Keberlakuan KUHP kiranya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan suatu perubahan atau revisi terhadap aturan-aturan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya, sebab KUHP adalah hukum tertulis dimana hukum yang tertulis adalah hukum bersifat kaku dan statis, sementara masyarakat terus berkembang dan berubah-ubah. Hal ini secara tidak langsung mengingatkan penulis mengenai perlu dilakukan suatu revisi dengan pertimbangan landasan hukum Islam terhadap aturan dalam KUHP tentang perbuatan ini, sebab bila tidak segera diatur maka perzinaan dengan kategori pelakunya masih sama-sama lajang akan terus berlangsung. Mengingat juga hal ini telah menjadi salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, berikut adalah data yang penulis kutip melalui sumber buku yang kiranya bisa dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini:

Perilaku seksual remaja dan mahasiswa sangatlah kompleks. Puluhan bahkan ratusan hasil penelitian dan tulisan di berbagai surat kabar telah dipublikasikan secara massal melalui media-media. Masyarakat tidak dapat menutup mata dari berbagai kepingan realita yang dibingkai dalam report para peneliti dari berbagai lembaga. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999. Hasil penelitian yang dilakukan di 20 Kabupaten pada 4 Provinsi yang mencakup:

Jawa Timur : Ngawi, Jombang, Sampang, Pamekasan, dan Trenggalek;

Jawa Tengah : Brebes, Cilacap, Jepara, Pemalang, dan Rembang;

Jawa Barat : Indramayu dan Bandung

Lampung : Lampung Barat, Selatan, Utara dan Tengah, serta Bandar Lampung

Dengan melibatkan 8000 Orang responden dan hasilnya sekitar 2,9% pernah melakukan aktifitas seks pranikah, dan sekitar 34,9% responden laki-laki dan 31,2% responden perempuan mempunyai teman yang

pernah melakukan hubungan seks pranikah. Tahun 1990, Soetjipto dari Fakultas Psikologi UGM melaporkan bahwa 90% remaja bali pernah melakukan hubungan seks pranikah. Kompas pernah menulis hampir dua halaman terbitan 14 April 2002 lalu untuk mengulas fenomena kehidupan seksual yang menampilkan persepsi remaja tentang seks dan sangat jujur dengan temuan yang sangat beragam dan variatif. Gatra pada tahun 1999 melaporkan hasil survey-nya bahwa 7,5% responden menganggap kumpul kebo sebagai hal yang wajar sebelum menikah (Gatra 1999: 1/1/1998). Belum polling-polling lainnya seperti yang pernah dilakukan oleh Editor Jawa Pos, dll.<sup>21</sup>

Secara sosiologisnya, problem yang terjadi karena hal ini (Zina dengan kategori lajang) memang bukanlah masalah yang baru, karena hal ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum tahun 2000, dan hingga saat ini masih menjadi suatu masalah yang belum terpecahkan. Dan karena belum diatur maka terjadi suatu isu hukum yakni kekosongan hukum atas suatu norma dan hal ini berakibat kurang terjaminnya kepastian hukum.

Berbicara mengenai kepastian hukum, maka hukum tertulis yang mana tadi bersifat kaku, kiranya perlu dilakukan adanya suatu kajian ulang atau revisi terhadapnya. Sebab masyarakat dinamis, dan hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dari itu hukum kiranya harus dapat lebih berkembang, terutama dalam menghadapi perubahan masyarakat. Agar lebih menjamin kepastian hukum, maka dari itu pengaturan terhadap hal ini yakni pemidanaan terhadap pelaku perzinaan yang masih sama-sama berstatus lajang, harus dituangkan dalam suatu bentuk peraturan tertulis dengan berlandaskan kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat,

<sup>21</sup> Iip Wijayanto, *Sex In The "Kost"*, Yogyakarta, TINTA, 2003, hlm 35-37



sebab dengan adanya peraturan tertulis, hal tersebut lebih menjamin suatu kepastian hukum.<sup>22</sup>

Sekalipun belum ada pengaturannya dalam KUHP, perzinaan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang termasuk salah satu dari sekian banyak pelanggaran norma berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena merupakan pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut perlu mendapatkan sanksi. Sementara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada masa kini adalah norma Agama, Kesusilaan, Kebiasaan, dan norma Hukum<sup>23</sup>. Secara norma mungkin perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua pelaku yang masih sama-sama lajang belum menjadi suatu pelanggaran terhadap norma hukum karena hukum positif Indonesia sendiri pun belum mengaturnya. Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelakunya, mereka belum bisa ditindak secara hukum meskipun mereka (para pelaku) sudah jelas melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perzinaan dengan kategori pelaku yang masih sama-sama lajang belum dikategorikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, namun masyarakat juga sudah bisa menilai bahwa hal itu tentunya adalah suatu pelanggaran norma yang hidup di dalam masyarakat. Sementara kejahatan, dengan bantuan dari perkembangan teknologi, secara tidak langsung semakin berkembang dan semakin canggih.

---

<sup>22</sup> Prof. Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum : Cetakan ke-6**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 191

<sup>23</sup> Prof. M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia : Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1**, Malang, UB Press, 2011, hlm 4.

Mengingat pula pada KUHP yang memuat Asas Legalitas, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana sebelum ada peraturan atau Undang-Undang yang mengaturnya<sup>24</sup>, sementara masyarakat terus berkembang dan tentunya hukum pidana juga harus melakukan suatu revisi di dalamnya agar dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan opini dari media lainnya yang di dalam artikelnya menyebutkan bahwa:<sup>25</sup>

“....Harus ada perlindungan nyata yang diberikan negara pada warga agar terhindar dari perzinahan antar lajang dan bahayanya. Salah satunya merumuskan kembali aturan sanksi yang menyangkut tentang perilaku seks bebas atau zina lajang. Seks Bebas atau zina lajang hendaknya dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran atau tindakan pidana yang dapat dijerat dengan hukum. Maka oleh karena itu perlu perangkat hukum yang berisi sanksi tegas dan memiliki efek jera dalam menghindari perilaku ini...”

Usulan mengenai kriminalisasi atas perbuatan ini sudah dicanangkan dalam perumusan RUU KUHP hingga saat ini yaitu lebih tepatnya disebutkan dalam RUU KUHP terbaru yakni pada pasal 483 ayat (1) huruf e.<sup>26</sup> Dalam

<sup>24</sup> KUHP, **Op.cit**, Pasal 1

<sup>25</sup> Dakwatuna, **Sanksi Tegas untuk Pelaku Seks Bebas**, diakses melalui website: <http://www.dakwatuna.com/2015/09/25/74958/sanksi-tegas-untuk-pelaku-seks-bebas/>, yang dipublikasikan pada tanggal 25 September 2015 | 12:43 WIB

<sup>26</sup> VIVAnews, **Ada 'Kumpul Kebo' di Rancangan KUHP: Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan akan dipenjara**, diakses melalui website: <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-kumpul-kebo-di-rancangan-kuhp>, yang dipublikasikan pada Kamis, 21 Maret 2013 | 21:34 WIB

Sebagaimana dalam paragraf, sebagai penjelasannya, bunyi dari Pasal 483 ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 483**

##### **(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:**

- a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;



rumusan Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut dijelaskan tentang rencana pemidanaan bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan dimana masing-masing masih berstatus lajang atau tidak sedang terikat dalam hubungan perkawinan. Intinya persetubuhan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan.

Perzinaan memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar bisa dipidana yaitu salah seorang diantaranya atau bahkan kedua pelakunya sedang terikat dalam perkawinan, dan minimal salah satu pelakunya tidak sedang dalam masa lajang. Karena syarat mutlak perzinaan adalah salah satu diantara kedua pelaku adalah sedang terikat dalam ikatan perkawinan walaupun lawannya atau pasangannya tidak sedang terikat dalam perkawinan. Perzinaan adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan budaya Indonesia yang mana sangat menjunjung tinggi agama dan moral. Andaikata perilaku menyimpang perzinaan antar lajang diabaikan, maka masyarakat tidak akan menyadari dampak negatifnya, seperti misalnya lunturnya budaya bangsa, perilaku bebas yang tidak bertanggung jawab. Bahaya latennya adalah penyebaran penyakit kelamin menular, demoralisasi atau degradasi moral terhadap bangsa. Sebab bila terjadi penurunan moral terhadap bangsa, maka kehidupan akan menjadi kacau karena masyarakat sudah tidak peduli dengan

- 
- c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. **laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.**

halal dan haram. Dan bila sudah demikian, maka bisa menjadi suatu kemungkinan negara akan hancur bila bangsanya sudah tidak bermoral atau ber-ahlak lagi.<sup>27</sup>

Seperti yang diketahui masyarakat umum lainnya, dalam ajaran Agama Islam sangat mengharamkan perbuatan perzinaan, termasuk juga perzinaan yang dilakukan antar sesama lajang, karena selain berdosa, perzinaan yang seperti ini (dengan status pelaku masih sama-sama lajang) juga tergolong sebagai perbuatan zina dan akan mendapatkan deraan hukuman yang berat. Mengingat kembali bahwa seperti yang telah dikemukakan diawal bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, maka dari itu kiranya perlu dijadikan pertimbangan mengenai pemidanaan bagi pelaku perzinaan antar lajang. Negara dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, juga harus memperhatikan unsur-unsur agama mayoritas pada penduduknya (demikian juga pada unsur-unsur agama yang minoritas), maka dari itu unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan,<sup>28</sup> sebab pada masa kini, dalam perkembangannya dalam pembangunan di Indonesia, kurangnya akan kepastian hukum dapat menimbulkan problem baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Prof Thohir Luth dkk, **Op.cit**, hlm 9

<sup>28</sup> Prof. Daud Ali, **Op.cit**, hlm 268

<sup>29</sup> Drs P.A.F Lamintang S.H & Theo Lamintang S.H, **Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan: Edisi Kedua**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 1-2



Berdasarkan latar belakang, penulis berpendapat bahwa Penelitian ini adalah penting dilakukan mengingat landasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana berarti segala sesuatunya diatur oleh hukum, dan karenanya hukum di Indonesia harus jelas dan menjamin kepastian di dalamnya. Sementara terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis yaitu pertimbangan dimasukkannya norma hukum islam sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk aturan pidana bagi kejahatan perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang, KUHP kiranya perlu mempertimbangkan adanya semacam sumbangsih dari hukum islam sebagai dasar masukan-masukan dalam perancangan KUHP baru, dengan berlandaskan bahwa agama Islam adalah agama mayoritas di negara Indonesia, sekalipun Indonesia bukan merupakan negara Islam.

Karena dalam berkehidupan pada suatu negara, tak terkecuali Indonesia, tentunya juga dibutuhkan ketertiban, maka Negara juga harus bisa menjaga ketertiban agar bangsanya bisa percaya dan semakin mencintai tanah air sebab Identitas suatu bangsa dan warga Negara yang baik hanya terdapat apabila Negara sendiri baik<sup>30</sup>. Kiranya perlu diingatkan kembali bahwa sesungguhnya ketertiban itu merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok datau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur<sup>31</sup>. Maka dari itulah penulis memiliki minat serta ketertarikan untuk meneliti secara lebih lanjut dalam Penelitian skripsi yang berjudul “REKONSTRUKSI PASAL 284

<sup>30</sup> Franz Magnis, **Etika Politik**, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 15

<sup>31</sup> Prof. Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm 138

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Berikut adalah beberapa Penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama atau objek kajian yang mendekati dapat digunakan oleh pengusul penelitian ini sebagai bahan pembeda serta sebagai review sehingga dapat diketahui letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

**TABEL**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul & Jenis Penelitian	Rumusan Masalah
1	Maulid Dina Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	FILOSOFI PENETAPAN DELIK PERZINAAN (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP Dan Fiqih Jinayah) Skripsi 2014	1. Apa Dasar Penetapan Delik Perzinaan Dalam Pasal 284 KUHP dan Fiqih Jinayah? 2. Bagaimana Komparasi Filosofi Penetapan Delik Perzinaan dari Pasal 284 KUHP dan Fiqih Jinayah?
3.	Muh. Isra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.Mks) Skripsi 2013	1. Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak pidana perzinahan dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks?
4.	Moh. Afifi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam	KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM	1. Mengapa tindak pidana perzinaan tergolong jenis delik aduan dan merupakan tindak kriminal? 2. Bagaimana tinjauan hukum



	Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Skripsi 2010	islam mengenai tindak pidana perzinaan sebagai tindakan kriminal yang bersifat aduan?
5.	Faiz Aminuddin Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	BIMBINGAN SEKSUALITAS PRA- NIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM Skripsi 2008	1. Bagaimana Pandangan Islam tentang seksualitas? 2. Isu-Isu Apa saja yang berkembang di kalangan para remaja terkait masalah seksualitas? 3. Bagaimana konsep bimbingan seksualitas usia pra-nikah menurut tinjauan islam?

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana dengan hukum islam terkait dengan tindak pidana perzinaan berdasarkan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana rekonstruksi dari pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinaan dalam perspektif hukum islam?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan kepada urgensi dilakukannya penelitian, penulisan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Menganalisa dan mengkritisi secara yuridis Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinaan dengan pertimbangan hukum pidana islam serta membandingkan hukuman bagi pelaku zina ditinjau dari hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum islam pada pasal 284 KUHP tentang perzinaan, agar sekiranya sehingga pelaku zina dengan status sama-sama lajang dapat dijatuhi sanksi pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **D.1 Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu menjelaskan kepada para pembaca bahwa dalam perumusan pasal 284 KUHP tersebut, masih terdapat ketidakpastian hukum, khususnya terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku yang sama-sama masih berstatus lajang agar tidak disalahgunakan karena tidak dijelaskan secara rinci perumusannya dalam KUHP. Dengan penelitian ini juga, penulis bermaksud memberikan analisa serta memberikan pertimbangan berdasarkan ajaran hukum islam melalui penelitian ini agar penulis bisa memberikan kontribusi berupa masukan dan saran pertimbangan melalui hukum islam pada bidang hukum pidana khususnya terkait perbedaan penafsiran perbuatan zina dalam hukum islam dan KUHP.

##### **D.2 Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa hasil berupa pengetahuan dan wawasan, serta ketajaman cara berpikir sehingga pola pikir penulis akan semakin berkembang dan juga kritis agar lebih



mampu untuk menganalisa Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nasional beserta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2) Bagi Pembaca

Dengan membaca penelitian ini, penulis mengharapkan pembaca dapat menangkap informasi, maksud dari isi, serta tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini.

3) Bagi Akademisi

Dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan semakin meningkatkan wawasan yang dimiliki oleh para akademisi khususnya bagi para akademisi yang memiliki minat untuk mengkaji objek yang dibahas penulis pada penelitian ini.

4) Bagi Peneliti Lain

terhadap studi yang memiliki kesamaan Tema & Objek Kajian, bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lebih mendalam.

